



Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Jaminan Stok Barang Yang Kedaluwarsa Dan Turun Harga

Muhammad Ehcsanu Luthfie

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin

luthfieme.11@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk menganalisis risiko dan tindakan pada saat eksekusi jaminan stok barang kadaluwarsa dan jatuh harganya. Penelitian ini bersifat normatif, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan tindakan yang dapat dilakukan jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian jaminan fidusia. Berdasarkan hasil penelitian tesis: Pertama, eksekusi objek jaminan fidusia berupa stok barang yang telah menurun harganya dan kadaluwarsa, apabila dieksekusi dapat dianggap tidak memenuhi karena nilai utang dan nilai benda jaminan mempunyai perbedaan. Kedua, jaminan perorangan dapat menjadi solusi untuk mencegah kerugian yang diakibatkan oleh habisnya dan turunnya harga persediaan atau barang pada saat penjaminan dilaksanakan oleh kreditur, yang mana dapat dilakukan saat pra kontrak.

Kata kunci: Eksekusi, Jaminan Fidusia, Stok Barang

Abstract

The purpose of this thesis research is to analyze the risks and actions at the time of execution of expired stock collateral and falling prices. This research is normative in nature, namely research on laws and regulations relating to actions that can be taken in the event of default in a fiduciary guarantee agreement. Based on the results of thesis research: First, the execution of a fiduciary security object in the form of stock items that have decreased in price and expired, if executed, can be considered unsatisfactory because the value of the debt and the value of the collateral object have differences. Second, personal guarantees can be a solution to prevent losses caused by the exhaustion and decline in the price of supplies or goods when the guaranteee is implemented by the creditor, which can be done during the pre-contract.

Key words: Execution, Fiduciary Guarantee, Inventory

PENDAHULUAN

Seperti yang dikatakan oleh Cicero “*ubi societas ibi ius*” yang bermakna dimana ada masyarakat maka disitu ada hukum. Hukum yang terbentuk untuk mengendalikan setiap pergaulan antara manusia yang hidup secara berkelompok. Di tengah krisis ekonomi yang tengah dihadapi sebagian pelaku usaha di Indonesia, kebutuhan modal sangat diperlukan dalam meningkatkan kegiatan usaha. Pemenuhan kebutuhan lahir untuk dapat hidup sejahtera dan makmur yang juga dirasakan pelaku usaha maka diperlukan sarana atau alat berupa untuk mencapai hal tersebut.

Bank sebagai lembaga keuangan mempunyai jasa dalam menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkan dana tersebut kepada



masyarakat melalui dalam bentuk pinjaman kredit. Fungsi perbankan dalam memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat ini, mempunyai kaitan dengan tujuan Negara yaitu melaksanakan pembangunan nasional di segala bidang sehingga dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Terjadinya hubungan antara debitur dengan kreditur yang berawal dari sebuah kesepakatan baik itu secara lisan ataupun dituangkan secara tertulis. Perjanjian sendiri dalam hukum perdata Indonesia diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pemberian kredit dari pihak bank tentu tidak selalu dapat berjalan dengan yang diharapkan. Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) bahwasannya setiap pemberian kredit tentu mengandung resiko.¹

Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa setiap persetujuan yang dibuat oleh setiap mereka yang membuatnya maka berlaku sebagai Undang-Udang bagi mereka yang membuatnya. Salah satu lembaga jaminan yang ada di Indonesia adalah jaminan fidusia. Fidusia merupakan lembaga lahir dari kebutuhan masyarakat dalam kehidupan atas dasar kebutuhan akan kredit.² Dalam jaminan fidusia mengenal benda yang dijaminkan dapat berupa inventory yang mana seperti disebutkan dalam penjelasan Pasal 6 huruf c UUJF, bahwa benda dalam persediaan yang dapat selalu berubah-ubah dan/atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, atau portofolio perusahaan efek, maka dalam akta jaminan fidusia dimuat uraian mengenai jenis, merek serta kualitas dari benda tersebut.

Jaminan yang berfungsi sebagai bentuk sarana untuk menjamin pelunasan kredit oleh debitur apabila terjadinya wanprestasi oleh debitur tentu barang yang dijaminkan tidak hanya sampai pada saat barang hak barang tersebut berada dalam penguasaan kreditur namun juga harus dapat menjamin ketika dilakukan eksekusi terhadap stok barang atau inventory yang mempunyai nilai yang sama dengan pinjaman atau kredit yang diterima oleh debitur. Dalam jika terjadi wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh debitur atau pemberi fidusia maka eksekusi terhadap barang jaminan fidusia harus dilakukan dengan cermat mengingat barang berupa stok barang dapat berubah-ubah sehingga tentunya akan mempengaruhi pelaksanaan eksekusi. Sehingga diperlukan tindakan preventif ataupun solusi ketika objek jaminan fidusia berupa stok barang mengalami penurunan harga dan/atau kedaluwarsa.

Berdasarkan bahan kepustakaan yang didapat penulis ada beberapa penelitian yang mengangkat tema jaminan fidusia berupa stok barang namun berbeda dengan tema yang diangkat penulis dan hasil penelitian tersebut yang pertama, Andi Senggeng P. Salahudiin, 2003, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Arilangga, Barang Dagangan (Inventory) Sebagai Obyek Jaminan Perjanjian Fidusia dan kedua Stevie Putra Samudra, 2017, Program Magister Kenotariatan, Universitas Sebelas Maret, Perlindungan Hukum Terhadap Perbankan Dalam Jaminan Fidusia Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Stok Barang Dagangan (*Inventory*).

¹ Sulistya Ayu Ningsih & Susuiana. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Penerima Fidusia Barang Persediaan*. Jurnal Imiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Vol 1(1), hlm. 1-2.

² Ajwah, Rachmadi Usman & Yulia Qamariyanti. 2023. *Perlindungan Hukum terhadap Kreditur sebagai Pemegang Jaminan Fidusia Benda Persediaan*. Notary Law Journal. Vol. 2, hlm. 83.



METODE

Dalam penelitian jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif, yaitu salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Tipe penelitian *theoretical research* yang mana penelitian ini akan menganalisa pendapat-pendapat mengenai resiko jika terjadinya eksekusi terhadap barang yang kedaluwarsa dan/atau turun harga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Resiko Eksekusi Jaminan Fidusia yang Kedaluwarsa dan/atau Turun Harga

Eksekusi merupakan tahapan akhir dalam bentuk penyelesaian setiap sengketa yang terjadi antar para pihak yang dalam hal ini kreditur dan debitur. Dalam lembaga jaminan fidusia memberikan keluwesan untuk pemberi fidusia untuk dapat menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Objek fidusia yang sebelumnya terbatas hanya pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dan dalam perkembangannya objek tersebut diperluas yang mana kekayaan benda bergerak yang tak berwujud, maupun benda tak bergerak yang tidak dibebani hak tanggungan.

Eksekusi dalam jaminan fidusia mempunyai bentuk dalam penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Penyebab timbulnya adanya dilaksanakan eksekusi terhadap jaminan dikarenakan debitur atau pemberi fidusia yang melakukan ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban atau prestasinya berdasarkan dengan hal-hal yang telah disepakati oleh kreditur atau penerima fidusia. Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia Pasal 29 diatur ada 3 (tiga) cara eksekusi jaminan fidusia yaitu:³

- 1.... Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
- 2.... Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
- 3.... Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak

Dengan adanya ketentuan mengenai hukum jaminan, maka pembentuk Undang-Undang telah mengisyaratkan jaminan kredit harus *secured* atau aman sebagai pengikat jika apabila suatu saat debitur tidak melaksanakan kewajibannya. Maka dari itu, jika debitur tidak melaksanakan kewajibannya maka dapat dijalankan akibat hukum yang dapat diberikan kepada debitur tersebut yang berdasarkan pada alat bukti yang lengkap.⁴

Benda jaminan yang sudah diserahkan kekuasaan miliknya kepada kreditur atau penerima fidusia dilaksanakan secara *constitutum possessorium* atau walaupun hak miliknya atas benda itu sudah pindah kepada kreditur, akan tetapi benda tersebut secara fisik masih tetap ada pada tangan pemberi fidusia

³ Shinta Andriyani. 2007. "Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Di Perum Pegadaian Kota Semarang".Tesis. Universitas Diponegoro. Semarang : Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, hlm. 69-71 t.d

⁴ H. Budi Untung. 2000. *Kredit Perbankan Di Indonesia*. Yogyakarta: Andi, hlm. 58.



atau debitur, sehingga penyerahan tersebut dalam UU Fidusia adalah penyerahan secara riil atau nyata.⁵

Sebagai kreditur atau penerima fidusia yang memegang jaminan kebendaan, jika peminjam hutang dalam hal ini debitur tidak menepati prestasinya maka penerima fidusia/kreditur diberikan kewenangan atas barang jaminan yaitu menjual melalui pelelangan secara terbuka atas benda yang dijaminkan untuk menutup hutang yang dipinjam. Setelah melakukan pelelangan atau jual beli atas barang jaminan, jika hasil yang dilelang melebihi hutang yang dipinjam oleh debitur atau pemberi fidusia maka hasil lebihnya harus dikembalikan kepada debitur yang mempunyai hutang dan barang jaminan tersebut, yang bisa debitur sendiri atau penjamin pihak ketiga.⁶ Kemudian hasil penjualannya yang kurang dari yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pokok maka debitur tetap membayar sisa hutangnya kepada kreditur.

Akibat yang terjadinya jika jaminan fidusia berupa stok barang turun harga dan/atau kedaluwarsa memberikan dampak sebagai berikut:

1. Kehilangan Nilai
2. Dampak Negatif pada Riwayat Kredit
3. Konsekuensi Hukum

Mengenai jaminan fidusia berupa objek jaminan stok barang terdapat hal-hal yang harus diperhatikan dalam penilaianya sebelum dieksekusi. Hal ini dikarenakan bahwa kondisi dari stok barang yang menjadi jaminan fidusia dapat berubah-ubah dan berpindah tangan, tentu berbeda dengan halnya tanah dan bangunan yang bersifat tetap.⁷ Maka dari itu diperlukan prinsip kehati-hatian yang mana suatu asas yang mengatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.⁸

Resiko yang terjadi ketika melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia berupa stok barang yang dapat turun harga dan/atau kedaluwarsa terjadi akibat kurang diperhatikannya hal-hal yang secara mendasar dapat diminimalisir lebih awal untuk tidak terjadinya hal yang tidak diinginkan. Hal ini berakibat pada tidak terpenuhinya pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia berupa stok barang karena tidak terpenuhinya nilai jaminan yang sesuai dengan yang ada didalam perjanjian pokok. Dalam hal ini debitur wajib untuk mencukupi sisa kekurangan utangnya kepada debitur, hal ini sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi: "Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar." Debitur harus mencari sisa kekurangan tersebut agar dapat terlunasinya hutangnya kepada kreditur, guna menyelesaikan kewajibannya untuk melaksanakan isi perjanjian atau putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

⁵ J. Satrio. 2002. *Hukum Jaminan Kebendaan*. Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm 329

⁶ Rachmadi Usman. 2008. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta Sinar Grafika, hlm 241.

⁷ Christina Etika Santi Dewi. 2010. "Jaminan Fidusia Dengan Objek Benda Inventory Pada Perjanjian Kredit Di PT. Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Semarang". *Tesis*. Universitas Diponegoro. Semarang Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, hlm. 74 t.d.

⁸ Lindryani Sjofjan. 2015. Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking Principle) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah. Pakuan Law Review Vol. 1, No.2, hlm. 3



Tindakan yang Dapat Dilakukan Ketika Objek Jaminan Fidusia Berupa Stok Barang Kedaluwarsa dan Turun Harga Saat Mau Di Eksekusi

Resiko yang ditimbulkan akibat mengadakan perjanjian jaminan fidusia berupa stok barang tentu tidak sedikit. Tidak hanya beracu pada keadaan barang tersebut yang dapat berubah-ubah baik itu kuantitasnya maupun dari segi nilainya. Maka hal itu perlu ada tindakan-tindakan preventif yang harus diantisipasi untuk tidak terjadi permasalahan dikemudian hari. Salah satu solusi ketika debitur tidak lagi mempunyai uang ataupun barang untuk mengganti kekurangan dari nilai objek jaminan dikemudian hari yaitu dengan memuat klausul jaminan perorangan saat pra kontrak jaminan fidusia.

Jaminan perorangan adalah jaminan khusus yang timbul dari perjanjian antara kreditur dan pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin terpenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitur. Jaminan perorangan menurut Pasal 1820 KUHPer ialah suatu persetujuan dimana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, apabila debitur tidak memenuhi perikatannya. Berdasarkan Pasal 1820 KUHPer juga dapat diketahui bahwa terdapat tiga pihak yang terkait dalam perjanjian penanggungan utang yaitu pihak kreditur, pihak debitur, dan pihak ketiga.

Kreditur disini berkedudukan sebagai pemberi kredit atau orang berpiutang sedangkan debitur adalah orang yang mendapat pinjaman uang atau kredit dari kreditur atau si berhutang dan terakhir, pihak ketiga bertindak sebagai penanggung yang mana apabila pihak debitur tidak melakukan wanprestasi kepada kreditur, maka penanggung tidak perlu memenuhi kewajiban apapun terhadap kreditur. Hal ini jelas berbeda apabila debitur melakukan wanprestasi kepada kreditur, maka penanggung memiliki kewajiban hukum untuk mengambil alih kewajiban serta hak debitur utama kepada kreditur.

Pasal 21 UU Jaminan Fidusia menjelaskan pemberi fidusia dapat mengalihkan benda persediaan (*inventory*) dengan cara serta prosedur yang lazim dalam usaha perdagangan, yaitu dengan digantinya benda yang setara nilai dan jenisnya, agar nilai penjaminannya akan selalu terpenuhi dengan nilai objek jaminan fidusia. Pengalihan ini dapat terjadi karena adanya penjualan atau sebab lain yang mengakibatkan berkurangnya stok benda yang dibebani jaminan. Adanya pengalihan ini dimaksudkan untuk menjaga kepentingan serta melindungi pemberi fidusia.

Sejalan dengan hal tersebut J.Satrio berpendapat bahwa stok benda yang diperdagangkan yang telah dibebani jaminan tidaklah membuat stok benda tersebut otomatis keluar dari peredaran perdagangan sebaliknya dibiarkan berganti-ganti melalui penjualan dan pembelian oleh pemberi jaminan fidusia dengan prinsip bahwa yang dijual akan menjadi milik pembeli dan pembebasan jaminan fidusia tidak akan berpindah kepada pembeli sedangkan pembelian stok barang oleh pemberi jaminan fidusia akan secara otomatis dibebani jaminan fidusia.⁹ Pembelian benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia akan bebas dari tuntutan siapapun, meskipun pembeli telah mengetahui adanya jaminan fidusia yang dibebankan kepada benda tersebut.

⁹ J. Satrio. 2002. *Hukum Jaminan: Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
hlm 282



Benda persediaan ini dapat dimungkinkan adanya mutasi dikarenakan penjualan benda persediaan ataupun perubahan bentuk dari benda menjadi piutang dengan tetap menjaga serta melaporkan keseimbangan besarnya piutang atau arus benda masuk dan arus benda keluar. Menjaga serta melaporkan keseimbangan tersebut haruslah dilakukan oleh pemberi jaminan fidusia karena meskipun benda persediaan ini dijadikan jaminan oleh pemberi jaminan, persediaan barang ini tetap menjadi milik pemberi jaminan sehingga pemberi jaminan akan tetap memiliki wewenang untuk dapat mengambil tindakan pemilik atas benda jaminan miliknya.

Jaminan perorangan jika dikaitkan dengan stok barang atau benda persediaan yang kadaluwarsa dan turun harga, maka akan menjadi solusi bagi debitur untuk dapat memenuhi kewajibannya membayar utang kepada pihak kreditur. Hal ini dikarenakan benda persediaan atau stok barang yang kadaluwarsa tidak akan layak lagi untuk dipergunakan ataupun diperjual belikan karena telah mencapai tenggang waktu penggunaan yang paling "baik" dan paling "aman" sehingga meskipun jaminan fidusia berupa benda persediaan atau stok barang ini di eksekusi oleh kreditur tidak akan menutupi utang dari debitur karena stok barang atau benda persediaan tersebut tidak dapat diperjual belikan lagi kepada pembeli.

Hal ini juga berlaku pada benda persediaan atau stok barang yang turun harga pada saat akan dilakukan eksekusi oleh kreditur sehingga meskipun jaminan fidusia berupa benda persediaan atau stok barang ini di eksekusi oleh kreditur tidak akan menutupi utang dari debitur karena uang hasil jual beli dari stok barang atau benda persediaan tersebut tidak mencukupi utang yang debitur pinjam kepada pihak kreditur.

SIMPULAN DAN SARAN

Stok barang yang menjadi jaminan fidusia dapat berubah-ubah dan berpindah tangan dalam pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia berupa stok barang atau *inventory* yang mengalami penurunan harga dan/atau kedaluwarsa jika tetap dilaksanakan maka eksekusi tersebut dapat dianggap tidak sah dikarenakan antara nilai hutang dengan nilai objek jaminan mengalami perbedaan. Eksekusi dapat dianggap sah jika dalam pelaksanaan eksekusi debitur atau pemberi fidusia akan mengganti atas kekurangan dari nilai objek jaminan yang akan dieksekusi. Hal ini sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) yang mana jika dalam hal eksekusi tidak mencukupi untuk melunasi hutang maka debitur tetap bertanggung jawab utang yang belum terbayarkannya sehingga harus mencari sisa kekurangan tersebut agar dapat terlunasinya hutangnya kepada kreditur, guna menyelesaikan kewajibannya untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

Dalam tindakan yang dapat dilakukan oleh debitur atau pemberi fidusia ketika dalam hal pada saat eksekusi nilai objek menurun sedangkan ia tidak lagi memiliki harta benda untuk dapat mengganti kekurangan nilai eksekusi maka jaminan perorangan dapat diketahui bahwa jaminan perorangan dapat menjadi solusi bagi pencegahan terjadinya kerugian yang ditimbulkan akibat benda persediaan atau stok barang yang kadaluwarsa dan/atau turun harga pada saat eksekusi jaminan dilakukan oleh kreditur karena ada pihak ketiga yang akan menggantikan debitur untuk menjalankan kewajibannya membayar utang kepada pihak kreditur. Munculnya perikatan baru antara debitur utama dengan



penanggung dimana debitur utama wajib mengganti pembayaran penanggung atas utang debitur utama terhadap kreditur.

Dalam pemberian jaminan fidusia berupa stok barang perlu banyak perhatian yang dilakukan antar para pihak. Perhatian dibutuh dikarenakan stok barang jumlahnya yang dapat selalu berubah dikarenakan jual belinya atau karena sifatnya yang dapat tidak layak dipakai atau *expired*. Sehingga perlu tindakan preventif sebelumnya terjadi masalah dikemudian hari. Bahwa pembuat Undang-Undang perlu untuk memperhatikan kembali penjelasan Pasal 21 yang mana berbunyi "Yang dimaksud dengan setara tidak hanya nilainya tetapi juga jenisnya". Dalam redaksi tersebut perlu adanya perbaikan dalam tidak dibatasi terhadap jenisnya namun cukup nilainya yang sama. Hal itu karena nilai dari stok barang terpengaruh oleh adanya dampak perkembangan ekonomi.

Bahwa perlu perhatian yang ekstra dalam pembebanan jaminan fidusia berupa stok barang dikarenakan barang yang dapat sewaktu-waktu dapat berubah-ubah baik pada itu dikarenakan adanya pengalihan kepada pihak ketiga, deflasi ataupun dikarenakan sifat dari barang tersebut. Maka perlu adanya tindakan preventif dengan menerapkan prinsip 5C sebelum memberikan pinjaman kepada debitur yang menjaminkan berupa stok barang serta melakukan pengecekan secara berkala selama jangka waktu perjanjian pokok berlangsung.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orangtua penulis H. Norhadi dan Hj. Hartini serta adik Penulis Ahmad Muzakir Al-Huda dan Muhammad Rasyidul Akhyar adalah orang hebat yang selalu memberikan semangat dan dukungannya oleh itu penulis mengucapkan terimakasih banyak dan semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini. Selain itu Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Pendamping yang telah memberikan waktunya dan dengan sabar membimbing serta selalu mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan tulisan tesis ini serta tim penguji Ibu Dr. Mulyani Zulaeha S.H, M.H. dan Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajwahl, Rachmadi Usman & Yulia Qamariyanti. (2023). *Perlindungan Hukum terhadap Kreditur sebagai Pemegang Jaminan Fidusia Benda Persediaan*. Notary Law Journal. Vol. 2, hlm. 82-94. Retrieved from <https://notarylaw.journal.ulm.ac.id/index.php/holaj/article/download/40/32>
- Andriyani, Shinta. (2007). Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Di Perum Pegadaian Kota Semarang. Tesis. Universitas Diponegoro. Semarang : Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
- Budi Untung, H.. (2000). *Kredit Perbankan Di Indonesia*. Yogyakarta: Andi.
- Etika Santi Dewi, Christina. (2010). Jaminan Fidusia Dengan Objek Benda Inventory Pada Perjanjian Kredit Di PT. Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Semarang. *Tesis*. Universitas Diponegoro. Semarang Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
- Lindryani Sjofjan. (2015). Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking Principle) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah. Pakuan Law Review Vol. 1, No.2, hlm. 1-44 Retrieved from <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/92>.



- Satrio, J.. (2002). *Hukum Jaminan Kebendaan*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Sulistya Ayu Ningsih & Susuiana. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Penerima Fidusia Barang Persediaan*. Jurnal Imiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataaan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Vol 1(1), hlm. 206-217.
Retrieved from <https://jim.usk.ac.id/perdata/article/view/8608>
- Usman, Rachmadi. (2008). *Hukum Jaminan Keperdataaan*. Jakarta Sinar Grafika.